



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Jalur XX RT. XX RW. XX, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.N. Agus Hidayat, S.H., M.M., CM., H. Sukadi, S.H., dan Kurnia, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum H. NURROCHMAT AGUS HIDAYAT, S.H., M.M. & PARTNER yang beralamat di Jln. Trikora Sowi, Kelurahan Sowi, RT. 02, RW. 07, Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tertanggal 11 Juni 2020, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Jalur XX Poros, RT. XX RW. XX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 11 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 18 Februari 2010 dan sesudah akad nikah tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kampung Sumber Boga, Jalur XX Poros, RT. XX RW. XX, Distrik Masni, Kab. Manokwari selama 7 tahun dan selanjutnya berpisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa selama hidup sebagai Suami Istri Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram, hingga usia perkawinan memasuki tahun ke - 7 (pernikahannya);
6. Bahwa sejak awal Pebruari tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terasa kurang harmonis lagi yaitu disebabkan diantaranya oleh :
  - a. Sering terjadi pertengkaran perselisihan dan percekcoan akibat perbedaan faham;
  - b. Tergugat sebagai suami sering lalai memberi nafkah lahir maupun batin;
  - c. Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istrinya lagi dan tidak mau diajak hidup bersama lagi;
  - d. Tergugat tidak tidak bisa menjadi Imam dan panutan dalam keluarganya;

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat sebagai suami sering mengucapkan kata kata pisah saja terhadap Penggugat sebagai isterinya dikala terjadi bertengkar.

7. Bahwa puncak kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2018 tatkala Penggugat sebagai isteri meminta nafkah kepada Tergugat sebagai suami namun justru menjadi pertengkar percekcoakan yang mengakibatkan Tergugat dan tergugat pisah rumah sampai saat ini;

8. Bahwa akibat permasalahan keluarga dan kemelut yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk meminta nasehat dan saran dengan pihak keluarga dan tokoh Agama demi mencari jalan keluar menyelamatkan rumah tangga namun upaya tesebut tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat selaku isteri sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan penggugat minta cerai dari tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka oleh karena itu penggugat merasa tidak rela dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari dan Majelis Hakim berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in shugra dari Tergugat (MISNAI bin PONADI) terhadap Penggugat (GUTIK binti SURADI);
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan / *re/laas* Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXX tertanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Cakalang, RT XX, RW XX, Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Anak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Manokwari;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Masni;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat beberapa bulan terakhir ini sudah tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Tergugat;
- Bahwa karena pertengkaran dan percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kemenag, tempat tinggal di Kampung Sumber Boga, RT XX, RW XX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2010 di Manokwari;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Masni;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena pertengkaran dan percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 18 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan posita gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P, karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Februari 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Warmare, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama sering terjadi bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang kemudian berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, maka untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga 2 saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti. Sedangkan secara materiil saksi pertama dan saksi kedua mengetahui/melihat penyebab dan akibat perpisahan tersebut, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil alat bukti, maka dengan telah dianggap terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 18 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Warmare, Kabupaten Manokwari (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);
2. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 di Manokwari dan hidup bersama di kediaman bersama Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran sejak tahun 2017, bertengkar karena masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak kepulangan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sampai sekarang telah 2 tahun dan tidak pernah kumpul kembali lagi;

7. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara suami istri sudah berpisah rumah/tempat tinggal selama 2 tahun serta sudah tidak berkomunikasi dengan baik, selama berpisah sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami isteri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menyetengahkan norma hukum Islam selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

1. Kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash;

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 ;

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

3. Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis, sebagai berikut;

Artinya: *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan*

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan jatuh talak satu bain shugra telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

HASAN ASHARI, S.H.I.

Hakim Anggota 2,

KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H.

Panitera Pengganti,

UMMI MAHMUDAH, S.H.I.

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	456.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw